KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. yang, melalui inayah dan pertolongan-Nya, kita diberi kemampuan menjalankan segala tugas kekhalifahan di muka bumi. Begitu pula shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw.

Rasa syukur kita semakin besar karena, berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, kita dapat membuat ijtihad-ijtihad dan kerja-kerja kreatif, yang sangat berguna bagi pengembangan organisasi kita tercinta, Persatuan Ummat Islam. Dalam Muktamarnya yang ke-12 pada Desember 2009 atau setahun menjelang usianya yang seabad, PUI mengalami suatu lompatan besar dengan diubahnya model kepemimpinan sebagaimana tampak dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUI yang bukunya berada di tangan pembaca ini.

Kita semua berharap, model kepemimpinan syura PUI dapat mendukung kerja-kerja dan khidmat-khidmat yang lebih operasional sehingga memberikan manfaat yang besar bagi bangsa, ummat dan agama. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi seluruh jajaran PUI untuk menyimak dan menjalankan semua yang termuat dalam AD-ART PUI ini.

Wallahu a'lam bisshawab.

Pimpinan Pusat PUI

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

DAFTAR ISI

MUKADDIMAH -

BAB I NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT
Pasal 1 Nama, Waktu dan Kedudukan -
Pasal 2 Sifat -

BAB II ASAS, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 3 Asas -
Pasal 4 Tujuan -
Pasal 5 Usaha -

BAB III KEANGGOTAAN
Pasal 6 Anggota -

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMIMPINAN
Pasal 7 Struktur Organisasi -
Pasal 8 Susunan Kepemimpinan -
Pasal 9 Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan -
Pasal 10 Masa Bakti Pimpinan -
Pasal 11 Badan Otonom, Badan dan Lembaga -
Pasal 12 Pilihan Raya -
Pasal 13 Badan Kehormatan -

BAB V MUSYAWARAH & RAPAT
Pasal 14 Musyawarah -
Pasal 15 Rapat-rapat -

BAB VI KEUANGAN & KEKAYAAN
Pasal 16 Sumber-sumber -
Pasal 17 Penguasaan Kekayaan -

BAB VII PEMBUBARAN
Pasal 18 Prosedur Pembubaran -

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 19 Prosedur -

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20 Majelis Syura pertama kali -
Pasal 21 Pilihan Raya pertama kali -
Pasal 22 Peraturan dan Struktur Organisasi yang ada -

BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga -
Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut -
Pasal 25 Pengesahan dan Penetapan -

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

MUKADDIMAH

بســـم الله الّرحمن الّرحيم

اشـهد أن لاا لهالاّ الله واشـهد أنّ محّمدارسـول الله

Karunia Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah dianugerahkan kepada manusia tanpa batas. Di antaranya nikmat taufiq dan hidayah. Taufiq merupakan nikmat Allah untuk memperoleh keridlaan dan hidayah-Nya. Adapun hidayah Allah hanya diberikan kepada manusia yang berlaku *mujahadah* (jihad). Kesiapan mujahadah tersebut harus dibina melalui usaha *tarbiyah* dan *da'wah* dalam jalinan silaturrahim guna mewujudkan mu'amalah antara sesama manusia di atas prinsip-prinsip *tauhidullah, ta'aruf, musawah, musyawarah, ta'awun, ukhuwwah, tasamuh* dan *istiqamah*.

Dengan prinsip-prinsip tersebut kita akan mampu membangun suatu jama'ah sebagaimana Rasulullah Saw. membina dan membangun masyarakat Madinah al-Munawwarah.

Ummat Islam sebagai *khaira ummah* dalam jalinan *ummatan wahidah* memikul kewajiban melaksanakan *tarbiyah* dan *da'wah* dalam rangka pelaksanaan *amar ma'ruf nahyi munkar* untuk terwujudnya *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* dan tercapainya *'izzul islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum Muslimin). Pelaksanaan *tarbiyyah* dan *da'wah* seyogyanya diselenggarakan secara bersama-sama sebagai *amal jama'i* dalam ikatan kejama'ahan yang kokoh yang diikat oleh tujuan dan cita-cita bersama untuk meraih *mardlatillah*.

Atas dasar semua itu maka dibentuklah suatu perhimpunan ummat yang diberi nama PERSATUAN UMMAT ISLAM, disingkat PUI. Kehadiran dan amaliah PUI adalah wujud ibadah yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah SWT. untuk mendapatkan ridla-Nya, dengan bermabda' pada keikhlasan dan amaliah *ishlah* serta semangat *mahabbah* yang terkandung dalam rumusan kalimat-kalimat AL-INTISAB berikut:

بســـم الله الّرحمن الّرحيم

اشـهد أن لاا لهالاّ الله واشـهد أنّ محّمدارسـول الله

الله غايتناوالإخلا ص مبدؤنا والإصلاح سبيلناوالمحبـّة شعارنا

نعاهدالله على الصّدق والإخلا ص واليقين وطلب رضى الله فى العمل بين عباده بالتـّوكّل عليه

بســـم الله الّرحمن الّرحيم

بســم الله - ولا حول ولا قّوة إلآ -با لله العلّى العظيم

الله اكبر

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT

Pasal 1
Nama, Waktu dan Kedudukan

(1) Perhimpunan ini bernama PERSATUAN UMMAT ISLAM disingkat dan selanjutnya disebut PUI, sebagai hasil fusi dari dua perhimpunan, yaitu PERSATUAN UMMAT ISLAM INDONESIA (PUII), berkedudukan di Sukabumi, dengan PERIKATAN UMMAT ISLAM (PUI), berkedudukan di Majalengka, yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 9 Rajab 1371 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 5 April 1952 Miladiyah.

(2) Perhimpunan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berstatus Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1958, No. JA/5/86/23, dan terdaftar ulang di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 104/D.III.3/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006.

(3) PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

Pasal 2
Sifat

Perhimpunan ini adalah organisasi pergerakan Islam yang mandiri (independen).

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3
Asas

Perhimpunan ini berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* serta memperhatikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila.

Pasal 4
Tujuan

Tujuan Perhimpunan adalah terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridlai Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Pasal 5
Usaha

(1) Membina dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang tepat dan benar serta menjalankan *amar ma'ruf nahyi munkar*, menuju tegaknya aqidah dan terlaksananya Syari'at Islam secara *kaffah*;

(2) Meningkatkan gairah umat untuk beramal ibadah dan bermu'amalah yang Islami;

(3) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya;

(4) Membangun dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam fikrah, akhlak dan adat istiadat pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa menuju terwujudnya kebudayaan dan peradaban yang Islami;

(5) Membangun dan mengembangkan kesatuan imamah dan jama'ah umat Islam yang berbasis pada masjid;

(6) Membangun dan mengembangkan sikap jihad, ijtihad, kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat;

(7) Mengembangkan potensi sosial-ekonomi masyarakat berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju kemandirian umat yang Islami;

(8) Membangun/mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya; dan

(9) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan PUI.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 6
Anggota

(1) Anggota PUI adalah setiap muslim yang menyetujui dan bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PUI.

(2) Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari:
   a. Anggota Biasa,
   b. Anggota Inti,
   c. Anggota Teras dan
   d. Anggota Kehormatan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

Pasal 7
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi disusun berjenjang terdiri dari :
a. Majelis Syura;
b. Pimpinan Pusat;
c. Pimpinan Wilayah;

d. Pimpinan Daerah;
e. Pimpinan Cabang;
f. Pimpinan Ranting; dan
g. Pimpinan Komisariat.

Pasal 8
Susunan Kepemimpinan

(1) Lembaga Tertinggi Pimpinan PUI adalah Majelis Syura.

(2) Pimpinan Pusat adalah pimpinan PUI tingkat nasional terdiri dari:
   a. Dewan Pertimbangan Pusat;
   b. Dewan Syari'ah Pusat;
   c. Dewan Pakar Pusat; dan
   d. Dewan Pengurus Pusat.

(3) Pimpinan Wilayah adalah pimpinan PUI di tingkat Provinsi, terdiri dari:
   a. Dewan Pertimbangan Wilayah;
   b. Dewan Syari'ah Wilayah;
   c. Dewan Pakar Wilayah; dan
   d. Dewan Pengurus Wilayah.

(4) Pimpinan Daerah adalah pimpinan PUI di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari:
   a. Dewan Pertimbangan Daerah;
   b. Dewan Syari'ah Daerah; dan
   c. Dewan Pengurus Daerah.

(5) Pimpinan Cabang adalah pimpinan PUI di tingkat Kecamatan terdiri dari Dewan Pengurus Cabang;

(6) Pimpinan Ranting adalah pimpinan PUI di tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari Dewan Pengurus Ranting; dan

(7) Pimpinan Komisariat adalah pimpinan PUI di tingkat sub-Desa/Kelurahan atau satuan komunitas tertentu terdiri dari Dewan Pengurus Komisariat.

Pasal 9
Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan

(1) Keanggotaan Majelis Syura PUI sebagian dipilih dalam Pilihan Raya dan sebagian lagi diangkat oleh Musyawarah Majelis Syura;

(2) Ketua- Wakil Ketua- Sekretaris Majelis Syura, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syari'ah Pusat, Ketua Dewan Pakar Pusat, dan Ketua Umum-Sekretaris Jenderal-Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat PUI, dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Majelis Syura, serta berfungsi sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Syura;

(3) Pimpinan Wilayah dipilih dalam Musyawarah Wilayah dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;

(4) Pimpinan Daerah dipilih dalam Musyawarah Daerah dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;

(5) Pimpinan Cabang dipilih dalam Musyawarah Cabang dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah;

(6) Pimpinan Ranting dipilih dalam Musyawarah Ranting atau Musyawarah Anggota dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang; dan

(7) Pimpinan Komisariat dipilih dalam Musyawarah Anggota dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 10
Masa Bakti Pimpinan

Jangka waktu Masa Bakti Pimpinan/Pengurus PUI adalah:
a. Majelis Syura: 5 (lima) tahun;
b. Pimpinan Pusat: 5 (lima) tahun;
c. Pimpinan Wilayah: 4 (empat) tahun;
d. Pimpinan Daerah: 3 (tiga) tahun;
e. Pimpinan Cabang: 3 (tiga) tahun;
f. Pimpinan Ranting: 2 (dua) tahun; dan
g. Pimpinan Komisariat: 2 (dua) tahun.

Pasal 11
Organisasi Otonom, Badan dan Lembaga

(1) Untuk mendukung dan mengembangkan usaha-usahanya, PUI membentuk Organisasi Otonom, Badan-badan Khusus dan Lembaga-lembaga.

(2) Organisasi Otonom adalah organisasi afiliasi PUI yang memiliki beberapa kewenangan otonomi, untuk mendukung pelaksanaan program umum PUI dan membina segmen/kalangan masyarakat atau profesi tertentu, antara lain: WANITA PUI dan PEMUDA PUI.

(3) Badan-Badan Khusus, adalah badan atau satuan kerja internal yang dibentuk untuk menjalankan tugas atau fungsi keorganisasian tertentu.

(4) Lembaga adalah badan, satuan kerja organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan atau mendukung Program/kegiatan PUI tertentu, di antaranya: Lembaga Pembina Pendidikan, Lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf), Lembaga Bimbingan Haji, Badan Usaha, Koperasi, Yayasan dan sebagainya.

Pasal 12
Pilihan Raya

(1) Pilihan Raya PUI diselenggarakan untuk memilih sebagian besar dari jumlah Anggota Majelis Syura, diikuti secara langsung oleh Anggota Inti dan Anggota Teras.

(2) Pilihan Raya diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali

Pasal 13
Badan Kehormatan

(1) Majelis Syura PUI membentuk Badan Kehormatan pada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
MUSYAWARAH & RAPAT

Pasal 14
Musyawarah

(1) Musyawarah adalah proses dan tatacara pengambilan keputusan yang diselenggarakan Struktur Organisasi PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

(2) Jenis-jenis Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah:
   a. Musyawarah Majelis Syura;
   b. Muktamar;
   c. Musyawarah Besar;
   d. Musyawarah Wilayah;
   e. Musyawarah Daerah;
   f. Musyawarah Cabang;
   g. Musyawarah Ranting; dan
   h. Musyawarah Komisariat.

Pasal 15
Rapat-rapat

(1) Rapat adalah proses pengambilan keputusan pada tingkat, susunan atau kelengkapan kepemimpinan yang dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Jensi-jenis Rapat berdasarkan tingkat pengambilan keputusan adalah:
   a. Rapat Badan Pekerja Majelis Syura;
   b. Rapat Pimpinan Pusat;
   c. Rapat Pimpinan-pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, Komisariat;
   d. Rapat Kerja masing-masing unsur & alat kelengkapan Pimpinan, Badan-badan dan lembaga-lembaga, baik secara horisontal maupun vertikal.

BAB VI
KEUANGAN & KEKAYAAN

Pasal 16
Sumber-sumber

Keuangan dan kekayaan PUI diperoleh dari:

a. Uang Pangkal, Iuran Anggota dan Sumbangan;
b. Zakat, Infaq dan Shadaqah;
c. Wakaf, Hibah, dan Wasiat; dan
d. Hasil Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 17
Penguasaan Kekayaan

(1) Seluruh kekayaan yang diperoleh dari Wakaf, Hibah, Wasiat, dan dari hasil usaha lainnya, dikuasai oleh Majelis Syura dan dikelola oleh Dewan Pengurus dan/atau oleh Lembaga berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan, pengurusan suatu Badan Hukum, Badan Usaha dan kerjasama usaha dengan pihak lain diatur oleh Dewan Pengurus Pusat.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 18
Prosedur Pembubaran

(1) Perhimpunan PUI hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Muktamar yang khusus membicarakan masalah pembubaran dan diselenggarakan atas permintaan/keputusan Majelis Syura dan keputusannya diambil oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh peserta yang berhak hadir berdasar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI.

(2) Setelah pembubaran, kekayaan PUI dialihkan kepada Badan/Lembaga Wakaf berdasar keputusan Musyawarah Majelis Syura.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19
Prosedur

(1) Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan atas usul Badan Pekerja Majelis Syura/Pimpinan Pusat dan/atau anggota Majelis Syura.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota Majelis Syura dan diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura.

(3) Putusan mengenai perubahan Anggaran dasar diambil dalam Musyawarah Majelis Syura dengan persetujuan sedikitnya dua pertiga dari jumlah angota Majelis Syura.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Majelis Syura Pertama Kali

(1) Pembentukan Majelis Syura dan pengangkatan Ketua Majelis Syura beserta pemilihan sebagian Anggota Majelis Syura, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, untuk pertama kalinya dilakukan oleh dan ditetapkan dalam Muktamar XII PUI yang berlangsung di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 7-9 Muharram 1431 H atau 25-27 Desember 2009 M.

(2) Ketua Majelis Syura terpilih dalam Muktamar XII diberi tugas dan wewenang untuk mengangkat anggota-anggota Badan Pekerja Majelis Syura dan menduduki jabatan-jabatan:
   i. Wakil Ketua Majelis Syura
   ii. Sekretaris Majelis Syura
   iii. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat
   iv. Ketua Dewan Syari'ah Pusat
   v. Ketua Dewan Pakar Pusat
   vi. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Majelis Syura pertama kali, yang dibentuk dengan keputusan Muktamar XII PUI sebagaimana dimaksud ayat (1), kemudian memilih dan menetapkan anggota tambahan Majelis Syura.

Pasal 21
Pilihan Raya Pertama Kali

Pilihan Raya guna memilih anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 untuk pertama kalinya harus diselenggarakan paling lambat 6 bulan sebelum Muktamar PUI ke XIII pada tahun 1436 Hijriyah atau 2014 M. atau enam bulan sebelum berakhirnya masa bakti Majelis Syura yang dibentuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) di atas.

Pasal 22
Peraturan dan Struktur Organisasi Yang Ada

(1) Segala peraturan, struktur organisasi (perhimpunan) dan badan atau lembaga PUI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

(2) Pimpinan-Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting dan Komisariat yang pada saat pemberlakuan Anggaran Dasar ini sudah terbentuk dan berjalan berdasarkan Anggaran Dasar sebelumnya (yang lama) meneruskan kegiatannya sambil melaksanakan penyesuaian berdasar Anggaran Dasar baru dalam tempo paling lama 2 (dua) tahun setelah Anggaran Dasar baru ini ditetapkan.

(3) Penyesuaian susunan-susunan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Musyawarah Perhimpunan yang diselenggarakan sesuai dengan

periode kepengurusan yang bersangkutan atau lebih awal yakni dalam suatu Musyawarah Luar Biasa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Anggaran Rumah Tangga

(1) Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Rumah Tangga tersebut ditetapkan oleh Musyawarah Majelis Syura sesuai dengan dan tidak menyalahi Anggaran Dasar ini.

Pasal 24
Ketentuan Lebih Lanjut

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini, maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Putusan Majelis Syura.

Pasal 25
Pengesahan dan Penetapan

Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura tanggal 3 Shafar 1431 H./19 Januari 2010 M. berdasarkan keputusan Muktamar XII PUI di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 7-9 Muharram 1431 H. atau 25-27 Desember 2009 M., menggantikan Anggaran Dasar sebelumnya yang disahkan dalam Muktamar XI PUI di Jakarta tanggal 25-28 Syawwal 1425 H./8-11 Desember 2005 M., dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 3 Shafar 1431 H./19 Januari 2010 M.

MAJELIS SYURA
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

PERSATUAN UMMAT ISLAM PUI MAJELIS SYURA

KH. Ahmad Heryawan, Lc.	**H. Nazar Haris, MBA.**
Ketua	Sekretaris

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

DAFTAR ISI

BAB I INTISAB, PEDOMAN AMAL DAN ATRIBUT
Pasal 1 Intisab -
Pasal 2 Pedoman Amaliah -
Pasal 3 Atribut -

BAB II UMUM
Pasal 4 Istilah -

BAB III KEANGGOTAAN
Pasal 5 Syarat-syarat Keanggotaan -
Pasal 6 Pengesahan Keanggotaan -
Pasal 7 Hak Anggota -
Pasal 8 Kewajiban Anggota -
Pasal 9 Berakhirnya Keanggotaan -
Pasal 10 Pemberhentian Keanggotaan -
Pasal 11 Aturan Peralihan Keanggotaan -

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12 Susunan Pimpinan -
Pasal 13 Pembentukan Pimpinan -

BAB V MAJELIS SYURA
Pasal 14 Fungsi dan Pimpinan Majelis Syura -
Pasal 15 Keanggotaan Majelis Syura -
Pasal 16 Tugas dan Wewenang Majelis Syura -
Pasal 17 Musyawarah Majelis Syura -
Pasal 18 Badan Pekerja Majelis Syura -

BAB VI PIMPINAN PUSAT
Pasal 19 Pimpinan Pusat -
Pasal 20 Dewan Pertimbangan Pusat -
Pasal 21 Dewan Syari'ah Pusat -
Pasal 22 Dewan Pakar Pusat -
Pasal 23 Dewan Pengurus Pusat -

BAB VII STRUKTUR PERHIMPUNAN DI TINGKAT PROPINSI
Pasal 24 Pimpinan Wilayah -
Pasal 25 Dewan Pertimbangan Wilayah -
Pasal 26 Dewan Syari'ah Wilayah -
Pasal 27 Dewan Pakar Wilayah -
Pasal 28 Dewan Pengurus Wilayah -

BAB VIII STRUKTUR DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pasal 29 Pimpinan Daerah -
Pasal 30 Dewan Pertimbangan Daerah -
Pasal 31 Dewan Syari'ah Daerah -
Pasal 32 Dewan Pengurus Daerah -

BAB IX STRUKTUR DI TINGKAT KECAMATAN
Pasal 33 Pimpinan Tingkat Cabang –

BAB X STRUKTUR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
Pasal 34 Pimpinan Tingkat Ranting -

BAB XI STRUKTUR DI TINGKAT SUB DESA & KOMUNITAS
Pasal 35 Pimpinan Komisariat -

BAB XII ORGANISASI OTONOM, BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA
Pasal 36 Organisasi Otonom -
Pasal 37 Wanita PUI -
Pasal 38 Pemuda PUI -
Pasal 39 Badan Kehormatan PUI -
Pasal 40 Badan Pilihan Raya -
Pasal 41 Lembaga-Lembaga -

BAB XIII MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 42 Musyawarah Periodik -
Pasal 43 Musyawarah Luar Biasa -
Pasal 44 Musyawarah Lainnya -
Pasal 45 Rapat-Rapat Pimpinan -
Pasal 46 Kuorum dan Pengambilan Keputusan –
Pasal 47 Hak Suara -

BAB XIV JENJANG PERATURAN
Pasal 48 Tata Urut dan Kedudukan -

BAB XV PENASEHAT
Pasal 49 Dewan Penasehat -

BAB XVI KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 50 Pengelolaan dan Pemeriksaan -

BAB XVII PENUTUP
Pasal 51 Penutup -

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

BAB I
INTISAB, PEDOMAN AMAL DAN ATRIBUT

Pasal 1
INTISAB

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهدأن لاإله إلاّ الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله

الله غايتناوالإخلا ص مبدؤنا والإصلاح سبيلناوالمحبّة شعارنا

نعاهدالله على الصّدق والإخلا ص واليقين وطلب رضى الله فى العمل بين عباده بالتّوكّل عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله -ولاحول ولا قوّة إلاّ با لله العلّى العظيم

الله اكبر

Terjemahan:

Dengan nama ALLAH, Ar-Rahman Ar-Rahim,
Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah; dan
Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah;

ALLAH adalah tujuan pengabdian kami; dan
IKHLAS adalah mabda) pengabdian kami; dan*
ISHLAH adalah jalan pengabdian kami; dan
MAHABBAH (kecintaan hakiki) adalah lambang pengabdian kami.

Kami berjanji kepada Allah;
Untuk berlaku benar, ikhlas dan tegas;
Dalam mencari Ridla Allah;
Dengan beramal di antara hamba-hamba Allah;
Dengan bertawakkal pada-Nya.

Dengan nama Allah;
Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim;
Kami tidak punya daya maupun kekuatan;
Selain dengan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Allahu Akbar.

*) motif

Pasal 2
PEDOMAN AMALIAH

(1) Amaliah Perhimpunan dalam berbagai usahanya berpedoman pada *Ishlah Ats-Tsamaniyah* (إصلاح الثمانية) , yakni:

1. إصلاح ا لعقيدة (Perbaikan'Aqidah)
2. إصلاح إ لعبادة (Perbaikan'Ibadah)
3. إصلاحالتّ ربية (Perbaikan Pendidikan)
4. إصلاح العائلة (Perbaikan Kehidupan Keluarga)
5. إصلاح المجتمع (Perbaikan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan)
6. إصلاح العادة (Perbaikan Adat Istiadat)
7. إصلاح الإقتصاد (Perbaikan Perekonomian)
8. إصلاح الأمةّ (Perbaikan Ummat keseluruhan)

(2) Penjelasan tentang *Ishlah Ats-Tsamaniyah* (إصلاح الثمانية) tercantum pada Pedoman Dasar PUI.

Pasal 3
Atribut

(1) PUI mempunyai atribut berupa lambang, bendera, mars dan hymne.

(2) Ketentuan tentang atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Dasar PUI.

BAB II
UMUM

Pasal 4
Istilah

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Biasa** adalah seseorang yang untuk pertama kalinya mendaftarkan diri dan bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan sebagai Anggota PUI.

2. **Anggota Inti** adalah Anggota Biasa PUI yang terdaftar dan sedikitnya selama enam bulan aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban PUI.

3. **Anggota Teras** adalah Anggota Inti yang terdaftar dan selama sedikitnya dua tahun aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban PUI dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program PUI, seperti pada Pelatihan, Musyawarah dan Pengajian PUI.

4. **Anggota Kehormatan** adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai bidang yang diajukan oleh Pengurus PUI karena jasa-jasanya kepada PUI.

5. **Alumni Lembaga Pendidikan** PUI adalah para lulusan/tamatan, atau pernah sedikitnya menjadi pelajar selama satu Masa Belajar di suatu tingkat lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PUI dimana ke-PUI-an merupakan salah satu mata-kurikulumnya.

6. **Perhimpunan** adalah PUI atau kepemimpinan PUI.

7. **Aparat** adalah seluruh bagian dan sub-bagian dari organisasi/kepemipinan PUI yang melaksanakan program-program sektoral.

8. **Susunan Pimpinan** adalah istilah untuk susunan Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting dan/atau Komisariat.

9. **Susunan Horisontal** adalah susunan jabatan pimpinan dalam suatu tingkat kepemimpinan.

10. **Susunan Vertikal** adalah struktur atau susunan jenjang kepemimpinan PUI dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Komisariat.

11. **Pedoman Dasar PUI** adalah Petunjuk pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang seterusnya menjadi dasar/rujukan bagi pembuatan Pedoman Kerja untuk pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing Aparat PUI.

12. **Pedoman Kerja** adalah petunjuk teknis pelaksanakan tugas dan wewenang masing-masing Aparat PUI.

13. **Badan Kehormatan** adalah badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin organisasi dan perselisihan internal.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Syarat-syarat Keanggotaan

(1) Untuk menjadi Anggota Biasa:
   a. Mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Biasa kepada Pengurus PUI/Wanita PUI setempat dengan persetujuan sedikitnya dua orang Anggota Biasa atau seorang Anggota Inti;
   b. Anggota Pemuda PUI, termasuk Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Himpunan Pelajar (HIJAR) PUI, dapat mendaftarkan diri dengan Surat Pengantar dari Pengurus Pemuda PUI atau dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Pemuda PUI;
   c. Alumni Lembaga Pendidikan PUI dapat mendaftarkan diri dengan Surat Pengantar/Keterangan dari Sekolah/Madrasah/Lembaga yang bersangkutan;
   d. Membayar Uang Pangkal, Iuran Bulanan, serta Iuran lainnya yang ditetapkan PUI;
   e. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PUI; dan
   f. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud huruf-huruf a,b, dan c ayat (1) ini diajukan dengan mengisi Formulir.

(2) Untuk menjadi Anggota Inti:
   a. Telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa sedikitnya selama enam bulan dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa dan mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Inti;
   b. Selama menjadi Anggota Biasa aktif mengikuti dan mendukung kegiatan PUI;
   c. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Latihan Dasar PUI dan telah mengucapkan Ikrar; dan
   d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf-huruf a, b, dan c ayat (2) ini diajukan dengan mengisi Formulir, dengan dilampiri surat-surat keterangan yang diperlukan.

(3) Untuk menjadi Anggota Teras:
   a. Telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai Anggota Inti sedikitnya selama dua tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Inti dan mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Teras;
   b. Selama menjadi Anggota Inti aktif mengikuti dan banyak berinisiatif dalam mendukung kegiatan PUI;
   c. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus sedikitnya tiga jenis Latihan Umum PUI dan satu jenis Latihan Khusus PUI dan telah mengucapkan Ikrar; dan
   d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf-huruf a, b, dan c ayat (3) ini diajukan dengan mengisi Formulir dengan dilampiri surat-surat keterangan yang diperlukan.

(4) Untuk menjadi Anggota Kehormatan:
   a. Calon Anggota Kehormatan diajukan oleh Pimpinan PUI setempat kepada Dewan Pengurus Pusat disertai Keterangan Uraian tentang peran dan jasa-jasanya bagi PUI serta kesediaan yang bersangkutan secara tertulis menjadi Anggota Kehormatan; dan
   b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas diverifikasi dan disahkan oleh Tim yang dibentuk Dewan Pertimbangan Pusat.

Pasal 6
Pengesahan Keanggotaan

(1) Kartu Tanda Anggota (KTA) diberikan sebagai tanda sah keanggotaan PUI setelah yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5.

(2) Jenis dan spesifikasi Kartu Tanda Anggota:
   a. Kartu Tanda Angota Sementara (KTAS) untuk Anggota Biasa;
   b. Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Anggota Inti; dan
   c. Kartu Tanda Anggota Khusus (KTAK) untuk Anggota Teras dan Anggota Kehormatan.

(3) Penerbitan dan pemberian KTA:
   a. KTAS diterbitkan dan diberikan oleh Dewan Pengurus Daerah;
   b. KTA diterbitkan dan diberikan oleh Dewan Pengurus Wilayah; dan
   c. KTAK diterbitkan dan diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

(4) Penomoran dan pengkodean KTA:
   a. Dalam KTAS/KTA/KTAK dicantumkan Nomor Induk Anggota;

b. Nomor Induk pada KTAS diberi Kode NIAS (Nomor Induk Anggota Sementara), Nomor Induk pada KTA, dan KTAK diberi Kode NIAT (Nomor Induk Anggota Tetap); dan
c. Pengaturan urutan Nomor Induk/Nomor KTA diatur tersendiri dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 7
Hak Anggota

(1) Setiap Anggota berhak menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan, menghadiri kegiatan umum PUI, memakai/memasang atau mempergunakan tanda pengenal PUI.

(2) Setiap Anggota Biasa berhak meminta penjelasan mengenai kebijakan Pimpinan PUI;

(3) Setiap Anggota Inti berhak menghadiri kegiatan PUI di dalam maupun di luar domisilinya dan berpartisipasi atau menyampaikan pendapat dengan seizin pimpinan PUI setempat;

(4) Setiap Anggota Inti memiliki hak suara, hak memilih dan dipilih untuk segala jabatan dalam PUI;

(5) Setiap Anggota Inti juga memiliki semua hak keanggotaan sebagaimana ketentuan ayat-ayat (1) dan (2).;

(6) Setiap Anggota Teras berhak menghadiri rapat-rapat terbuka pimpinan PUI, atas seizin pimpinan;

(7) Setiap Anggota Teras juga memiliki semua hak keanggotaan sebagaimana ketentuan ayat-ayat (1), (2), (3), (4) dan (5);

(8) Setiap Anggota Kehormatan memiliki hak-hak keanggotaan sebagaimana ketentuan ayat-ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 8
Kewajiban Anggota

(1) Setiap Anggota wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan PUI sesuai hak dan kedudukannya;

(2) Setiap Anggota wajib tunduk dan taat pada peraturan dan keputusan-keputusan Pimpinan PUI;

(3) Setiap Anggota wajib membangun dan mengembangkan *ukhuwwah Islamiyah* dalam lingkup internal maupun eksternal PUI;

(4) Secara *fardiyah* (individual) maupun *jama'i* setiap Anggota wajib membangun dan meningkatkan keilmuan serta komitmen beramaliyah melalui PUI;

(5) Setiap Anggota wajib turut membangun, memperkuat dan mengembangkan peran dan nama baik PUI;

(6) Setiap Anggota wajib menjaga dirinya dari perbuatan yang melanggar ketentuan syar'i.

Pasal 9
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan PUI berakhir karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
c. Dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Pimpinan PUI.

Pasal 10
Pemberhentian Keanggotaan

(1) Pemberhentian Sementara:
   a. Pimpinan PUI dapat mengenakan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) kepada Anggota yang diadukan telah melakukan pelanggaran ringan; tidak menunaikan, atau mengabaikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
   b. Pelanggaran Anggota yang bersangkutan (Teradu) disampaikan dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan oleh Pelapor/Pengadu, internal ataupun eksternal, kepada Dewan Pengurus Daerah PUI melalui atau oleh Dewan Pengurus PUI tempat kejadian perkara;
   c. Sanksi skorsing dapat diberikan oleh Pimpinan serendah-rendahnya Dewan Pengurus Daerah PUI untuk paling lama 6 (enam) bulan dan sebelumnya Anggota yang bersangkutan (Teradu) telah diberi tiga kali Surat Peringatan;
   d. Selama masa skorsing Teradu dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya kepada Badan Kehormatan Tingkat Wilayah/Tingkat Banding;
   e. Teradu yang terkena sanksi skorsing dan tidak melalukan pembelaan diri sebagaimana ketentuan huruf d di atas dinyatakan sah mendapat sanksi pemberhentian tetap; dan
   f. Teradu yang pembelaannya diterima oleh Badan Kehormatan Tingkat Banding berhak atas rehabilitasi dirinya secara formal/tertulis dari Pimpinan/Pengurus PUI/Pengadu dan Teradu dapat kembali menjadi Anggota PUI sesuai kedudukannya semula.

(2) Pemberhentian tetap:
   a. Pemberhentian tetap dapat dikenakan kepada Anggota yang melakukan perbuatan pelanggaran syar'i atau perbuatan lain yang dapat menodai nama baik Perhimpunan PUI;
   b. Pelanggaran Anggota yang bersangkutan/Teradu disampaikan dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan oleh Pelapor/Pengadu, internal atau pun eksternal, kepada Badan Kehormatan Tingkat Wilayah melalui atau oleh Dewan Pengurus PUI tempat kejadian perkara;
   c. Laporan internal harus berdasar keputusan Rapat Harian Dewan Pengurus PUI setempat, dilampiri Berita Acara Kesaksian mengenai pelanggaran yang dilakukan Anggota yang bersangkutan;
   d. Laporan eksternal dapat disampaikan langsung kepada Badan Kehormatan Tingkat Wilayah;

e. Terhadap laporan eksternal, sebelum mengenakan sanksi, Badan Kehormatan harus terlebih dahulu melakukan verifikasi dan mendapat konfirmasi dari Pimpinan PUI setempat;
f. Teradu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap dari Badan Kehormatan Tingkat Wilyah dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya kepada Badan Kehormatan Tingkat Pusat sampai kepada Musyawarah Majelis Syura;
g. Teradu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak melakukan pembelaan dirinya atau pembelaan dirinya ditolak oleh Badan Kehormatan Tingkat Pusat, dinyatakan sah menerima pemberhentian tetap tersebut; dan
h. Teradu yang pembelaannya diterima oleh Badan Kehormatan Tingkat Pusat atau oleh Musyawarah Majelis Syura berhak atas rehabilitasi dirinya dan Badan Kehormatan Tingkat Pusat dapat memerintahkan Pimpinan/Pengurus PUI/Pengadu untuk secara formal/tertulis menyatakan bahwa Teradu dapat kembali menjadi Anggota PUI sesuai kedudukannya semula.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata-cara Pelaksanaan Pemberhentian Anggota ini diatur dalam Pedoman Kerja Badan Kehormatan.

Pasal 11
Aturan Peralihan Keanggotaan

(1) Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, setiap warga PUI yang pada saat penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUI selama sedikitnya 2 (dua) tahun, dengan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang setempat dapat langsung mendaftarkan diri sebagai Anggota Inti melalui Dewan Pengurus PUI setempat;

(2) Ketentuan Peralihan yang dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam masa 2 (dua) tahun sejak penetapan Anggaran Rumah Tangga ini; dan

(3) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pendaftaran dan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk anggota yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat PUI.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
SUSUNAN PIMPINAN

Susunan Pimpinan PUI secara vertikal adalah:
a. Majelis Syura yang dilengkapi dengan Badan Pekerja Majelis Syura.
b. Pimpinan Pusat yang terdiri dari: Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pengurus Pusat.
c. Pimpinan Wilayah yang terdiri dari: Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah.
d. Pimpinan Daerah yang terdiri dari: Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah.
e. Pimpinan Cabang yang terdiri dari: Dewan Pengurus Cabang.
f. Pimpinan Ranting yang terdiri dari: Dewan Pengurus Ranting.

g. Pimpinan Komisariat yang terdiri dari: Dewan Pengurus Komisariat.

Pasal 13
Pembentukan Pimpinan

(1) Sedikitnya 15 (limabelas) orang Anggota Biasa PUI yang berdomisili di suatu wilayah atau lingkungan di bawah Kelurahan/Desa atau satuan komunitas masyarakat dapat membentuk Pimpinan Komisariat/Dewan Pengurus Komisariat;

(2) Setelah terbentuk sedikitnya tiga Dewan Pengurus Komisariat atau sedikitnya 40 (empat puluh) orang anggota di suatu wilayah Kelurahan/Desa dapat dibentuk Pimpinan Ranting/Dewan Pengurus Ranting;

(3) Setelah terbentuk Dewan Pengurus Ranting disedikitnya 3 (tiga) Kelurahan/Desa dalam suatu wilayah Kecamatan dapat dibentuk Pimpinan Cabang/Dewan Pengurus Cabang;

(4) Setelah terbentuk Pimpinan Cabang/Dewan Pengurus Cabang disedikitnya 3 (tiga) Kecamatan dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Pimpinan Daerah;

(5) Setelah terbentuk Pimpinan Daerah di sedikitnya 3 (tiga) Kabupaten/Kota dalam suatu wilayah Provinsi dapat dibentuk Pimpinan Wilayah;

(6) Dalam hal wilayah-wilayah yang belum dapat memenuhi ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat dibentuk Dewan Pengurus/Pimpinan Persiapan di bawah koordinasi dan bimbingan Pengurus/Pimpinan setingkat di atasnya; dan

(7) Di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting baik di dalam maupun di luar negeri, Pimpinan Tingkat Pusat dapat membentuk Pimpinan/Pengurus Perwakilan PUI.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pimpinan PUI diatur lebih lanjut dalam Pedoman Dasar atau Pedoman Kerja Perhimpunan.

BAB V
MAJELIS SYURA

Pasal 14
Fungsi dan Pimpinan Majelis Syura

(1) Majelis Syura berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Pimpinan PUI;

(2) Keputusan-keputusan Musyawarah Majelis Syura bersifat final dan mengikat;

(3) Majelis Syura dipimpin oleh Ketua Majelis Syura; dan

(4) Pelaksanaan fungsi dan keputusan-keputusan Majelis Syura dijalankan oleh Badan Pekerja Majelis Syura.

Pasal 15
Keanggotaan Majelis Syura

(1) Jumlah lengkap Anggota Majelis Syura, termasuk Badan Pekerja Majelis, sekurang-kurangnya 27 (dua puluh tujuh) orang, sebanyak-banyaknya 65 (enam puluh lima) orang.

(2) Anggota Majelis Syura terdiri dari:
   a. Anggota terpilih dalam Pilihan Raya, yang jumlahnya merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah Anggota Majelis Syura;
   b. Anggota Tambahan yang dipilih/diangkat oleh Musyawarah Majelis Syura; dan
   c. Anggota Tetap yang tidak melalui proses pemilihan, yaitu Mantan Ketua Majelis Syura masa bakti sebelumnya.

(3) Unsur-unsur representasi keanggotaan Majelis Syura:
   a. Mewakili komunitas-komunitas regional, pendidikan, ketokohan masyarakat, ulama dan intelektual, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.
   b. Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a. dapat diangkat melalui Pilihan Raya atau melalui pemilihan/pengangkatan oleh Musyawarah Majelis Syura.

(4) Gugurnya keanggotaan Majelis Syura karena:
   a. Meninggal dunia,
   b. Berhalangan tetap,
   c. Mengundurkan diri dengan alasan syar'i,
   d. Diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.

(5) Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penyelenggaraan Pilihan Raya dan keanggotaan Majelis Syura diatur dalam Pedoman Dasar Perhimpunan.

Pasal 16
Tugas dan Wewenang Majelis Syura

Majelis Syura mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura segera setelah pelantikan Anggota Majelis Syura hasil Pilihan Raya.

b) Atas usul Ketua Majelis Syura terpilih memilih dan menetapkan:
   1. Wakil Ketua Majelis Syura
   2. Sekretaris Majelis Syura
   3. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat;
   4. Ketua Dewan Syari'ah Pusat;
   5. Ketua Dewan Pakar Pusat;
   6. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
   7. Anggota (Tambahan) Majelis Syura;

c) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI;

d) Menetapkan visi dan, missi, rencana strategis (Renstra) dan kebijakan dasar PUI;

e) Membahas dan menetapkan Program Kerja Tahunan, Rancangan Anggaran Belanja, Laporan Umum, Laporan Penggunaan Anggaran dan Laporan Keuangan/Kekayaan PUI;

f) Mengevaluasi kinerja Pimpinan Pusat PUI;

g) Memberhentikan atau menerima pengunduran diri Anggota Majelis Syura dan Pimpinan Pusat PUI;

h) Menerima atau menolak pembelaan diri Anggota/Teradu yang divonis sanksi pemberhentian tetap oleh Badan Kehormatan Wilayah;

i) Menetapkan pembentukan atau pembubaran Organisasi Otonom, dan Badan-Badan Khusus;

j) Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura.

Pasal 17
Musyawarah Majelis Syura

(1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan.

(2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Syura.

(3) Penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura adalah Ketua Majelis Syura.

(4) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang peserta peninjau atau narasumber yang ketentuannya diatur dalam Putusan Majelis Syura.

(5) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan, apabila dihadiri oleh tidak kurang dari dua pertiga anggotanya.

(6) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (5), maka musyawarah dapat diselenggarakan setelah 3 (tiga) jam berikutnya dengan jumlah sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota.

(7) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak tercapai, musyawarah diselenggarakan setelah 2 (dua) jam sesudah itu dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya satu pertiga jumlah anggota.

(8) Musyawarah Majelis Syura dengan kuorum sebagaimana ketentuan ayat (5), (6) atau (7) dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

(9) Undangan kepada para anggota Majelis disertai jadwal rencana kerja dan harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah.

(10) Ketentuan mengenai Tatatertib Musyawarah diatur dalam Putusan Majelis Syura.

Pasal 18
Badan Pekerja Majelis Syura

(1) Badan Pekerja Majelis Syura beranggotakan :
   a. Ketua Majelis Syura sebagai Ketua.
   b. Wakil Ketua Majelis Syura;
   c. Sekretaris Majelis Syura;
   d. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat;
   e. Ketua Dewan Syari'ah Pusat;
   f. Ketua Dewan Pakar Pusat;
   g. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat;
   h. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat;
   i. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat
   j. Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita PUI; dan
   k. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda PUI.

(2) Tugas dan Wewenang Badan Pekerja Majelis Syura:
   a. Melaksanakan Putusan-putusan Majelis Syura;
   b. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan-putusan Majelis Syura;
   c. Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura;
   d. Mengesahkan struktur dan susunan unsur-unsur Pimpinan Pusat PUI, Wanita PUI, Pemuda PUI dan; Organisasi Otonom lainnya;
   e. Menetapkan dan mengesahkan Pedoman-Pedoman Dasar PUI;
   f. Menetapkan pembentukan, pembubaran dan susunan pengurus dari Lembaga-lembaga dan Badan-badan Khusus;
   g. Menugaskan kepada setiap Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah yang ditentukan;
   h. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Perhimpunan, berdasarkan keputusan sidang pengadilan Badan Kehormatan Pusat memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan/atau Dewan Pengurus Wilayah;
   i. Menetapkan pelaksanaan (eksekusi) Keputusan Kasasi yang telah diputuskan oleh sidang pengadilan Badan Kehormatan Pusat;
   j. Membahas Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat Wanita PUI, Pengurus Pusat Pemuda PUI; dan
   k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura.

(3) Rapat Badan Pekerja Majelis Syura diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 19
Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat PUI terdiri dari unsur-unsur Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat, Dewan Pengurus Pusat;

(2) Pimpinan Pusat PUI adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan keputusan Muktamar, Putusan Majelis Syura, Badan Pekerja Majelis Syura serta pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan unsur-unsur Pimpinan Pusat.

(3) Pimpinan Pusat menetapkan sikap PUI terhadap berbagai masalah penting yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat pada umumnya;

(4) Pimpinan Pusat menunjuk dan menetapkan fungsionaris/kader PUI, baik perorangan maupun kelompok untuk menduduki jabatan-jabatan atau melaksanakan tugas-tugas eksternal, mewakili PUI;

(5) Rapat Pimpinan Pusat dipimpin secara bergilir oleh pimpinan dari unsur-unsur Pimpinan Pusat.

(6) Hasil Rapat Pimpinan Pusat PUI ditindaklanjuti oleh masing-masing unsur Pimpinan Pusat.

(7) Pimpinan Pusat PUI tidak dapat membatalkan Keputusan Dewan Syari'ah Pusat tentang Fatwa dan Qadha.

(8) Keputusan-keputusan Pimpinan Pusat PUI disosialisasikan sesuai dengan tingkat kepentingannya melalui struktur Perhimpunan.

(9) Rapat Pimpinan Pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(10) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Syura dapat menghadiri rapat Pimpinan Pusat.

Pasal 20
Dewan Pertimbangan Pusat

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pertimbangan Pusat:

(1) Dewan Pertimbangan Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat dengan masa bakti 5 (lima) tahun;

(2) Dewan Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;

(3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Pusat adalah:

a. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, koordinasi, dan supervisi kepada seluruh jajaran Pimpinan Pusat PUI dalam hal perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program PUI, berdasar ketetapan-ketetapan Majelis Syura;
b. Menyusun dan mengevaluasi rancangan-rancangan Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja PUI;
c. Melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan daerah dalam hal perumusan kebijakan PUI dan implementasi Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja PUI;
d. Menetapkan Pedoman kerja Dewan Pertimbangan disetiap tingkatan Pimpinan.
e. Menyusun Program Kegiatan dan Angggaran Tahunan Dewan Pertimbangan;
f. Untuk dan atas nama Majelis Syura membentuk dan menyusun keanggotaan:
   1. Badan Kehormatan Pusat; dan
   2. Badan Pilihan Raya.
g. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

(4) Susunan Horisontal (Struktur Kepengurusan) Dewan Pertimbangan Pusat terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Komisi serta Anggota-Anggota.

(5) Komisi-komisi Dewan Pertimbangan, antara lain adalah:
a. Komisi Organisasi dan Kewilayahan;
b. Komisi Legislasi;
c. Komisi Kaderisasi; dan
d. Komisi Masalah Pembinaan Keluarga.

(6) Susunan Horisontal/Struktur Kepengurusan Dewan Pertimbangan Pusat disusun oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

Pasal 21
Dewan Syari'ah Pusat

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Syari'ah Pusat:

(1) Dewan Syari'ah Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pengurus Pusat dengan masa bakti 5 (lima) tahun;

(2) Dewan Syari'ah Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat/Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;

(3) Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Pusat adalah:
a. Melakukan kajian keilmuan/syari'ah sebagai bahan-bahan fatwa atau hukum;
b. Menetapkan dan mensosialisasikan fatwa;
c. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i *(qadha)*, baik yang berasal dari masukan internal PUI maupun masukan eksternal;
d. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan seluruh jajaran Pimpinan Pusat ditinjau dari ketentuan-ketentuan syar'i;
e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Syari'ah Pusat;
f. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Syari'ah di setiap tingkatan pimpinan;
g. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan-dewan Syari'ah Pusat, Wilayah dan Daerah;

h. Mengajukan susunan Dewan Syari'ah Wilayah untuk ditetapkan Dewan Pengurus Pusat;
i. Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syari'ah di bawahnya;
j. Melakukan kajian terhadap masalah-masalah syar'i yang diajukan oleh Dewan Syari'ah di bawahnya; dan
k. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

(4) Susunan Horisontal/Struktur kepengurusan Dewan Syari'ah Pusat disusun oleh Ketua Dewan Syari'ah Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

(5) Susunan/struktur kepengurusan Dewan Syari'ah Pusat terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta Anggota-Anggota Lajnah/komisi.

(6) Lajnah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdiri atas:
a. Lajnah Buhuts adalah komisi yang melakukan kajian keilmuan sebagai bahan fatwa dan/atau bayan Syari'ah dari Dewan Syari'ah Pusat;
b. Lajnah Tadrib adalah komisi yang merancang dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah;
c. Lajnah Ifta adalah komisi yang menyiapkan draft fatwa yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Pusat; dan
d. Lajnah-lajnah atau komisi lain yang dipandang perlu.

Pasal 22
Dewan Pakar Pusat

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pakar Pusat:

(1) Dewan Pakar Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat dengan masa bakti 5 (lima) tahun;

(2) Dewan Pakar Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggungjawab kepada Majelis Syura;

(3) Tugas dan Wewenang Dewan Pakar Pusat adalah:
a. Menyusun dan mengembangkan gagasan, pemikiran dan konsep, untuk melaksanakan dan meningkatkan amaliah PUI;
b. Melakukan kegiatan-kegiatan penelaahan, pengkajian, penelitian dan pengembangan berbagai hal yang berhubungan dengan Pedoman Amaliah *Ishlah ats-Tsamaniyah*;
c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar simposum, lokakarya, diskusi dan sebagainya;
d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian di dalam maupun di luar negeri;
e. Mensosialisasikan hasil-hasil kegiatannya di lingkungan internal maupun eksternal melalui tatap-muka dan media publikasi;
f. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Pakar di setiap tingkatan pimpinan;
g. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pakar; dan
h. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

(4) Susunan Horisontal/Struktur Dewan Pakar Pusat terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua dan Anggota Bidang-bidang Kepakaran;

(5) Bidang-bidang Kepakaran terdiri antara lain:
   a. Bidang Pendidikan;
   b. Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Umat;
   c. Bidang Da'wah dan Advokasi Sosial;
   d. Bidang Kesehatan;
   e. Bidang Politik dan Pemerintahan;
   f. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   g. Bidang Manajemen dan Good Governance;
   h. Bidang Hubungan Internasional, Media dan Teknologi Informasi; dan
   i. Bidang Pertanian, Perikanan, dan Lingkungan.

(6) Susunan/Struktur kepengurusan Dewan Pakar Pusat disusun oleh Ketua Dewan Pakar Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

Pasal 23
Dewan Pengurus Pusat

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pengurus Pusat:

(1) Dewan Pengurus Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pakar Pusat dengan masa bakti 5 (lima) tahun;

(2) Dewan Pengurus Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;

(3) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum;

(4) Ketua Umum berhak bertindak untuk dan atas nama PUI sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat meliputi:
   a. Bidang Struktural;
   b. Bidang Konsepsional;
   c. Bidang Manajerial; dan
   d. Bidang Operasional.

(6) Tugas dan Wewenang Struktural, meliputi:
   a. Melaksanakan putusan Majelis Syura dan putusan Muktamar;
   b. Mengelola iuran dan infak lainnya dari anggota Perhimpunan;
   c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
   d. Menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syari'ah Pusat;
   e. Menerima dan mengelola waqaf, hibah dan sumbangan yang halal, sah dan tidak mengikat; dan
   f. Menyampaikan laporan kekayaan dan keuangan secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Pimpinan Pusat/Badan Pekerja Majelis Syura.

(7) Tugas dan Wewenang Konsepsional meliputi:

a. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Pengurus di setiap tingkatan kepengurusan.;
b. Menyusun Program Kegiatan dan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Pusat;
c. Menetapkan tuntunan teknis pelaksanaan segala Ketentuan dan Kebijakan Majelis Syura, Peraturan dan Ketetapan-ketetapan Pimpinan Pusat; dan
d. Merancang kebijakan dan sistem rekruitment pengkaderan, pembinaan serta pengembangan Anggota PUI.

(8) Tugas dan Wewenang Manajerial meliputi:

a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan program-program PUI.
b. Melakukan koordinasi dan memantau kinerja semua lembaga pendukung usaha PUI, termasuk Organisasi–organisasi Otonom dan Badan-Badan Khusus dan Lembaga-Lembaga.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja oleh seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya masing-masing.

(9) Tugas dan Wewenang Operasional meliputi:

a. Mensosialisasikan segala Pedoman, Kebijakan dan Program PUI kepada seluruh jajaran pengurus dan Anggota PUI.
b. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa.
c. Mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan program PUI sebagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (kaderisasi).
d. Dalam hubungan eksternal dapat bertindak untuk dan atas nama PUI, sesuai tingkatannya masing-masing.
e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat/Badan Pekerja Majelis Syura.

(10) Atas persetujuan Badan Pekerja Majelis Syura, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Perhimpunan suatu tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan Perhimpunan, dengan memperhatikan ketentuan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

(11) Susunan Horisontal/Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat yang terdiri dari pengurus harian dan Departemen-Departemen disusun oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

(12) Susunan Horisontal Dewan Pengurus Pusat adalah:

a. Pengurus Harian Pusat terdiri dari: Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara; dan
b. Pengurus Pleno Pusat terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Bidang dan Ketua-Ketua Departemen.

BAB VII
STRUKTUR PERHIMPUNAN DI TINGKAT PROPINSI

Pasal 24
Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah terdiri dari unsur-unsur Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah.

(2) Pimpinan Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi dari unsur-unsur Pimpinan Wilayah berkenaan dengan keputusan-keputusan Perhimpunan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan unsur-unsur Pimpinan Wilayah.

(3) Kesepakatan dan/atau keputusan rapat Pimpinan Wilayah ditindaklanjuti oleh unsur-unsur Pimpinan Wilayah.

(4) Unsur-unsur Pimpinan Pusat dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Wilayah.

(5) Rapat Pimpinan Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(6) Rapat Pimpinan Wilayah dipimpin secara bergilir oleh pimpinan dari unsur-unsur Pimpinan Wilayah

Pasal 25
Dewan Pertimbangan Wilayah

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pertimbangan Wilayah:

(1) Dewan Pertimbangan Wilayah berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah dengan masa bakti 4 (empat) tahun;

(2) Dewan Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

(3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Wilayah adalah:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Musyawarah Pimpinan Wilayah;
   b. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, koordinasi, dan supervisi atas penjabaran kebijakan dan pelaksanaan program-program agar sesuai dengan tujuan PUI dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, Musyawarah Wilayah, Rapat Pimpinan Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah;
   c. Menyusun Program Kegiatan dan Angggaran Tahunan Dewan Pertimbangan Wilayah untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
   d. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara periodik kepada Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat;
   e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah secara berkala; dan
   f. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.

(5) Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah.

(6) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Wilayah terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota untuk Komisi-Komisi:
   a. Komisi Organisasi, Kewilayahan dan Legislasi;
   b. Komisi Kaderisasi; dan
   c. Komisi Masalah Pembinaan Keluarga.

Pasal 26
Dewan Syari'ah Wilayah

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Syari'ah Wilayah:

(1) Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah dengan masa bakti 4 (empat) tahun;

(2) Dewan Syari'ah Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggungjawab kepada Dewan Syairah Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

(3) Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Wilayah adalah:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Syari'ah Pusat dan keputusan-keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah;
   b. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan PUI agar sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah;
   c. Memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi PUI, anggota dan masyarakat di daerah kerjanya;
   d. Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa yang ditetapkan PUI;
   e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Syari'ah Wilayah;
   f. Mengajukan susunan Dewan Syari'ah Daerah untuk di tetapkan Dewan Pengurus Wilayah;
   g. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah Wilayah dan Daerah;
   h. Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syari'ah di bawahnya; dan
   i. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban secara periodik kepada Dewan Syari'ah Pusat.

(4) Pemilihan Ketua Dewan Syari'ah Wilayah dan penyampaian laporan pertanggunganjawabnya dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.

(5) Ketua Dewan Syari'ah Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah untuk diajukan kepada Dewan Syari'ah Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah.

(6) Kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota Lajnah-lajnah.

Pasal 27
Dewan Pakar Wilayah

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pakar Wilayah:

(1) Dewan Pakar Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah dengan masa bakti 4 (empat) tahun;

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pakar Wilayah adalah:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pakar Pusat dan keputusan-keputusan rapat Pimpinan Wilayah yang berkait dengan bidang kepakaran;
   b. Menyelenggarakan advokasi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan sesuai bidang kepakaran yang tersedia;
   c. Mensosialisasikan temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan kepentingan masyarakat;
   d. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pakar Wilayah;
   e. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Pakar Wilayah;
   f. Menyampaikan laporan kerja secara periodik kepada Dewan Pakar Pusat; dan Dewan Pengurus Wilayah; dan
   g. Menyampaikan pertangunganjawaban kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(3) Pemilihan Ketua Dewan Pakar Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah;

(4) Ketua Dewan Pakar Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk disahkan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah; dan

(5) Kepengurusan Dewan Pakar Wilayah terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota untuk Bidang-bidang kepakaran.

Pasal 28
Dewan Pengurus Wilayah

(1) Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pengurus Wilayah
   a. Dewan Pengurus Wilayah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah;
   b. Dewan Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat Provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi; dan
   c. Masa bakti Dewan Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun.

(2) Tugas dan wewenang struktural Dewan Pengurus Wilayah:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, putusan Musyawarah Wilayah dan hasil musyawarah Pimpinan Wilayah;

b. Membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pakar Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah;
c. Menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah atas pembentukan yang diajukan Dewan Syari'ah Wilayah;
d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keanggotaan Perhimpunan termasuk urusan Nomor Anggota dan Kartu Anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
e. Menarik dan mengelola iuran dan infak lainnya dari anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
g. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat;
h. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah; dan
i. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(3) Tugas dan Wewenang Konsepsional Dewan Pengurus Wilayah meliputi:
a. Menyusun Program Kegiatan dan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Wilayah;
b. Menetapkan tuntunan teknis pelaksanaan segala Putusan dan Kebijakan Majelis Syura, Peraturan dan Ketetapan-ketetapan Pimpinan Pusat, serta Program dan kebijakan Perhimpunan; dan
c. Merancang pelaksanaan rekruitmen pengkaderan, pembinaan dan pengembangan Anggota PUI.

(4) Tugas dan Wewenang Manajerial meliputi:
a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan program PUI di wilayahnya;
b. Melakukan koordinasi dan memonitor kinerja semua lembaga pendukung usaha PUI, termasuk Organisasi-organisasi Otonom, Badan-Badan Khusus dan Lembaga-Lembaga PUI di tingkat wilayah; dan
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PUI oleh seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya.

(5) Tugas dan Wewenang Operasional meliputi:
a. Mensosialisasikan segala Pedoman, Kebijakan, Program PUI kepada seluruh jajaran pengurus dan Anggota PUI;
b. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
c. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
d. Mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan program PUI sebagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (kaderisasi);
e. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, organisasi, management dan kepemimpinan;
f. Dalam hubungan eksternal dapat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah PUI; dan
g. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, untuk sementara waktu, melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pimpinan Daerah dalam hal struktur organisasi dan kepengurusan Perhimpunan di suatu kabupaten/kota belum terbentuk atau tidak efektif/berfungsi.

(6) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.

(7) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah, terdiri dari Pengurus Harian dan Biro-Biro yang dianggap perlu.

(8) Susunan Horisontal Dewan Pengurus Wilayah adalah:
   a. Pengurus Harian Wilayah terdiri dari: Ketua Umum dan Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara;
   b. Pengurus Pleno Wilayah terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Biro;
   c. Ketua Pengurus Wilayah WANITA PUI dan Ketua Pengurus WIlayah PEMUDA PUI ex.officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Wilayah PUI.

(9) Pengurus Harian Wilayah melaksanakan Rapat sekurang-kurangya 1 (satu) kali setiap bulan.

(10) Pengurus Pleno Wilayah melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 3 (dua) bulan sekali.

BAB VIII
STRUKTUR DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 29
PIMPINAN DAERAH

(1) Pimpinan Daerah terdiri dari unsur-unsur Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah;

(2) Pimpinan Daerah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Putusan-putusan Perhimpunan serta pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah;

(3) Kesepakatan dan/atau keputusan rapat Pimpinan Daerah ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah;

(4) Unsur Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Daerah; dan

(5) Rapat Pimpinan Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 30
Dewan Pertimbangan Daerah

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pertimbangan Daerah:

(1) Dewan Pertimbangan Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Daerah dan Dewan Pengurus Daerah dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.

(2) Dewan Pertimbangan Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah

(3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Daerah adalah:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah Pimpinan Daerah;
   b. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas penjabaran kebijakan dan pelaksanaan program Perhimpunan agar sesuai dengan tujuan dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Musyawarah Daerah, Rapat Pimpinan Daerah, dan Musyawarah Kerja Daerah;
   c. Menyusun program kegiatan dan Angggaran Tahunan Dewan Pertimbangan Daerah untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah.
   d. Menyelenggarakan musyawarah Pimpinan Daerah secara periodik.
   e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara periodik kepada Dewan Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah.
   f. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah.

(5) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah membentuk struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Daerah

(6) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Daerah terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota untuk Komisi-komisi:
   a. Komisi Organisasi, Kewilayahan dan Legislasi;
   b. Komisi Kaderisasi; dan
   c. Komisi Masalah Pembinaan Keluarga.

Pasal 31
Dewan Syari'ah Daerah

Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Syari'ah Daerah:

(1) Dewan Syari'ah Daerah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.

(2) Dewan Syari'ah Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggungjawab kepada Dewan Syari'ah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3) Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Daerah adalah:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Syari'ah Wilayah dan keputusan-keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah;
   b. Melaksanakan gerakan Ishlah dalam rangka *amal ma'ruf nahyi munkar*;
   c. Memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi PUI, anggota dan masyarakat di daerah kerjanya.
   d. Mensosialisasikan Fatwa-Fatwa PUI;

e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Syari'ah Daerah;
f. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah; dan
g. Menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban secara periodik kepada Dewan Syari'ah Wilayah.

(4) Ketua Dewan Syari'ah Daerah membentuk struktur dan kepengurusan untuk diajukan kepada Dewan Syari'ah Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Daerah.

(5) Pemilihan Ketua Dewan Syari'ah Daerah dan penyampaian laporan pertanggunganjawabnya dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah.

(6) Kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota Lajnah-lajnah yang diperlukan.

Pasal 32
Dewan Pengurus Daerah

(1) Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pengurus Daerah.
a. Dewan Pengurus Daerah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Daerah, dan Dewan Syari'ah;
b. Dewan Pengurus Daerah adalah lembaga eksekutif tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota;
c. Masa bakti Dewan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun.

(2) Tugas dan wewenang struktural Dewan Pengurus Daerah:
a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, putusan Musyawarah Daerah dan hasil rapat Pimpinan Daerah;
b. Membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang;
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keanggotaan Perhimpunan termasuk urusan Nomor Anggota dan Kartu Anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
d. Menarik dan mengelola iuran dan infak lainnya dari anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
e. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah;
h. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3) Tugas dan Wewenang Konsepsional Dewan Pengurus Daerah meliputi:
a. Menyusun rencana Program dan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Daerah;
b. Menyampaikan program dan anggaran tahunan tersebut kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah;
c. Menyusun rencana pelaksanaan rekruitmen pengkaderan, pembinaan dan pengembangan Anggota PUI.

(4) Tugas dan Wewenang Manajerial meliputi:
   a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan program PUI di daerahnya;
   b. Melakukan koordinasi dan memonitor kinerja semua lembaga pendukung usaha PUI, termasuk Organisasi-organisasi Otonom dan Badan-Badan Khusus dan Lembaga-Lembaga PUI di tingkat daerah;
   c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PUI oleh seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya.

(5) Tugas dan Wewenang Operasional meliputi:
   a. Mensosialisasikan segala Pedoman, Kebijakan dan Program PUI kepada seluruh jajaran pengurus dan Anggota PUI;
   b. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
   c. Mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan program PUI sebagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
   d. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;
   e. Dalam hubungan eksternal dapat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah PUI di daerahnya;
   f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.
   g. Atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, untuk sementara waktu, melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dalam hal struktur organisasi dan kepengurusan Perhimpunan di suatu kecamatan dan/atau desa/kelurahan belum terbentuk atau tidak efektif/berfungsi.

(6) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah.

(7) Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah, terdiri dari Pengurus Harian dan Bagian-Bagian yang dianggap perlu.

(8) Susunan Horisontal Dewan Pengurus Daerah adalah:
   a. Pengurus Harian Derah terdiri dari: Ketua Umum dan Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara;
   b. Pengurus Pleno Daerah terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Bagian;
   c. Ketua Pengurus Daerah WANITA-PUI dan Ketua Pengurus Daerah PEMUDA-PUI ex.officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Dae-rah PUI

(9) Pengurus Harian Daerah melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.

(10) Pengurus Pleno Daerah melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

BAB IX
STRUKTUR DI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 33
PIMPINAN TINGKAT CABANG

(1) Struktur pimpinan pada tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(2) Struktur Pimpinan tingkat kecamatan disebut Dewan Pengurus Cabang.

(3) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Cabang dilakukan dalam Musyawarah Cabang sesuai dengan Pedoman Dewan Pengurus Pusat.

(4) Periode masa bakti Dewan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.

(5) Ketua Dewan Pengurus Cabang menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Cabang untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah, yang terdiri dari Pengurus Harian dan seksi-seksi yang dianggap perlu.

(6) Tugas Dewan Pengurus Cabang adalah sebagi berikut:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Daerah dan putusan Musyawarah Cabang;
   b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Daerah;
   c. Membentuk dan mensahkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting;
   d. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan Perhimpunan;
   e. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Perhimpunan;
   f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
   g. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
   h. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa.
   i. Menyelenggarakan rekruitment anggota baru, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;
   j. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
   k. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang; dan
   l. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

(7) Susunan Horisontal kepengurusan Dewan Pengurus Cabang:
   a. Pengurus Harian Cabang terdiri dari: Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
   b. Pengurus Pleno Cabang terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Seksi;
   c. Ketua Pengurus Cabang WANITA-PUI dan Ketua Pengurus Cabang PEMUDA-PUI ex. officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Cabang PUI.

(8) Unsur-unsur Pimpinan Daerah, Wilayah dan Pusat dapat menghadiri dan rapat-rapat Pimpinan Cabang.

(9) Pengurus Harian Cabang melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali sebulan.

(10) Pengurus Pleno Cabang melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

BAB X
STRUKTUR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 34
PIMPINAN TINGKAT RANTING

(1) Struktur pimpinan pada tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.

(2) Struktur Pimpinan tingkat Desa/Kelurahan disebut Dewan Pengurus Ranting.

(3) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Ranting dilakukan dalam Musyawarah Ranting atau Musyawarah Anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Perhimpunan.

(4) Periode masa bakti Dewan Pengurus Ranting adalah 2 (dua) tahun.

(5) Ketua Dewan Pengurus Ranting menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Ranting untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

(6) Tugas Dewan Pengurus Ranting adalah sebagai berikut:
   a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Cabang dan putusan Musyawarah Ranting;
   b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Ranting dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Cabang;
   c. Membentuk dan mensahkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat;
   d. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan Perhimpunan;
   e. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
   f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
   g. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
   h. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
   i. Menyelenggarakan rekruitment anggota baru, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;
   j. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
   k. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting atau Musyawarah Anggota;
   l. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting atau Musyawarah Anggota.

(7) Susunan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting:
   a. Pengurus Harian Ranting terdiri dari: Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
   b. Pengurus Pleno Ranting terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Unit.

c. Ketua Pengurus Ranting WANITA-PUI dan Ketua Pengurus Ranting PEMUDA-PUI ex. officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Ranting PUI.

(8) Pengurus Harian Ranting melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali sebulan.

(9) Pengurus Pleno Ranting melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(10) Unsur-unsur Pimpinan Cabang, Wilayah dan Pusat dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Ranting.

BAB XI
STRUKTUR DI TINGKAT SUB DESA & KOMUNITAS

Pasal 35
PIMPINAN KOMISARIAT,

(1) Pada tingkat Sub Desa/Kelurahan atau lingkungan/komunitas tertentu dapat dibentuk Pimpinan PUI.

(2) Struktur Pimpinan Sub Desa atau Komunitas disebut Dewan Pengurus Komisariat.

(3) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Komisariat dilakukan dalam Musyawarah Anggota sesuai dengan Pedoman Dewan Pengurus Pusat.

(4) Periode masa bakti Dewan Pengurus Komisariat adalah 2 (dua) tahun.

(5) Ketua Dewan Pengurus Komisariat menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat untuk ditetapkan oleh Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang, yang terdiri dari Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Unit.

(6) Tugas Dewan Pengurus Komisariat adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Ranting atau Cabang dan putusan Musyawarah Komisariat;
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Komisariat dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Ranting atau Cabang;
c. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan Perhimpunan;
d. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
e. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
f. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
g. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
h. Menyelenggarakan penerimaan anggota baru, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;
i. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Ranting atau Cabang;
j. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota;
k. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengurus Ranting atau Cabang melalui Musyawarah Komisariat.

(7) Susunan kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat terdiri dari:
   a. Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
   b. Seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris;
   c. Seorang Bendahara;
   d. Unit-unit:
      1. Pembinaan Kader;
      2. Pelayanan Ummat; dan
      3. Pemberdayaan ekonomi.

(8) Susunan kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat:
   a. Pengurus Harian Komisariat terdiri dari: Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara.
   b. Pengurus Pleno Ranting terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Unit.

(9) Pengurus Harian Komisariat melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali sebulan.

(10) Pengurus Pleno Komisariat melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(11) Unsur-unsur Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Komisariat.

BAB XII
ORGANISASI OTONOM, BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA

Pasal 36
Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah organisasi afiliasi yang melekat dan tak terpisahkan dari organisasi PUI dengan kewenangan otonomi (mengatur rumah-tangganya sendiri) yang pada saat pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini yang sudah ada adalah: WANITA PUI dan PEMUDA PUI.

(2) Organisasi Otonom berfungsi untuk melaksanakan program PUI oleh muslimah dan generasi muda PUI;

(3) Organisasi Otonom didirikan dan dibubarkan dengan putusan Musyawarah Majelis Syura;

(4) Organisasi Otonom mempunyai Pedoman Dasar Otonom (PDO) dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing, dengan merujuk pada AD-ART dan Pedoman Dasar PUI;

(5) Organisasi Otonom menyusun visi, missi dan program sebagai penjabaran dan pendukung visi, misi dan program PUI.

Pasal 37
WANITA PUI

(1) Keanggotaan WANITA PUI terdiri dari muslimah anggota PUI dan simpatisan PUI.

(2) Kepemimpinan dan Program Kerja WANITA PUI Tingkat Pusat diputuskan dalam Muktamar WANITA PUI yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dan disahkan oleh Majelis Syura.

(3) Ketua Umum Pengurus Pusat WANITA PUI ex-officio adalah Anggota Badan Pekerja Majelis Syura PUI.

(4) Pada semua tingkat kepemimpinan/kepengurusan PUI, Ketua Pengurus WANITA PUI ex-officio adalah Anggota Pleno Pengurus PUI setempat.

(5) Kepemimpinan dan program periodik WANITA PUI semua tingkatan dari Tingkat Wilayah sampai dengan Komisariat diputuskan dan ditetapkan sesuai Pedoman Dasar Otonom (PDO)/AD-ART Wanita PUI.

(6) Hubungan Pimpinan WANITA PUI dengan Pimpinan PUI di setiap tingkatan bersifat koordinatif dan konsultatif.

(7) Ketentuan-ketentuan mengenai kinerja organisasi diatur dalam Pedoman Kerja WANITA PUI.

Pasal 38
PEMUDA PUI

(1) Keanggotaan PEMUDA PUI terdiri dari generasi muda keluarga besar dan simpatisan PUI, termasuk di dalamnya mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI dan Himpunan Pelajar (HIJAR) PUI.

(2) Kepemimpinan dan program PEMUDA PUI Tingkat Pusat diputuskan dalam Muktamar PEMUDA-PUI yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dan disahkan oleh Majelis Syura.

(3) Ketua Umum Pengurus Pusat PEMUDA PUI ex-officio adalah Anggota Badan Pekerja Majelis Syura.

(4) Pada semua tingkat kepemimpinan/kepengurusan PUI Ketua Pengurus PEMUDA PUI ex.officio adalah Anggota Pleno Pengurus PUI setempat.

(5) Kepemimpinan dan program periodik PEMUDA PUI semua tingkatan dari tingkat Wilayah sampai dengan Komisariat diputuskan dan ditetapkan sesuai Pedoman Dasar Otonom/AD-ART PEMUDA PUI.

(6) Hubungan Pimpinan PEMUDA PUI dengan Pimpinan PUI di setiap tingkatan bersifat koordinatif dan konsultatif.

(7) Ketentuan-ketentuan mengenai kinerja organsasi diatur dalam Pedoman Kerja PEMUDA PUI.

Pasal 39
Badan Kehormatan PUI

(1) Badan Kehormatan adalah badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin organisasi dan perselisihan internal baik yang bersangkutan dengan kewenangan antar susunan dan aparat Perhimpunan maupun antar fungsionaris anggota Pimpinan yang dapat merugikan Perhimpunan;

(2) Badan Kehormatan dibentuk pada tingkatan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah;

(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat atas nama Majelis Syura; dan

(4) Ketentuan lebih lanjut termasuk tata cara kerja Badan Kehormatan diatur dalam Pedoman Kerja Badan Kehormatan.

Pasal 40
Badan Pilihan Raya

(1) Badan Pilihan Raya adalah Badan Khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan Pilihan Raya untuk memilih anggota Majelis Syura seperti dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar dan Pasal 15 ayat 2 huruf a, Anggaran Rumah Tangga;

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Pilihan Raya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat atas nama Majelis Syura;

(3) Badan Pilihan Raya bertugas dan bewenang untuk:
   a. Menyusun dan menetapkan calon-calon yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih.
   b. Menetapkan calon-calon anggota Majelis Syura pesera Pilihan Raya.
   c. Melaksanakan segala persiapan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk terselengaranya Pilihan Raya sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja tentang Pilihan Raya.
   d. Menetapkan anggota terpilih Majelis Syura hasil Pilihan Raya.

(4) Ketentuan lebih lanjut termasuk tata cara kerja Badan Pilihan Raya diatur dalam Pedoman Kerja Badan Pilihan Raya.

Pasal 41
Lembaga-Lembaga

(1) Lembaga adalah badan, satuan kerja atau unit organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu guna penunjang Usaha PUI atau Program Pimpinan PUI di antaranya: Lembaga Pembina Pendidikan, Lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf), Lembaga Bimbingan Haji, Badan Usaha, Koperasi, Yayasan dan sebagainya;

(2) Pembentukan, pembubaran dan susunan pengurus suatu lembaga ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Syura;

(3) Kegiatan Lembaga berada dalam pengawasan dan koordinasi unsur Pimpinan yang terkait;

(4) Pendirian dan/atau pengelolaan Lembaga dapat mengikut-sertakan pihak-pihak eksternal; dan

(5) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara kerja suatu Lembaga diatur dalam Pedoman Dasar PUI dan Pedoman Kerja masing-masing lembaga.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 42
Musyawarah Periodik

(1) **Musyawarah Majelis Syura** adalah musyawarah sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 17.

(2) **Muktamar** adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas sebagai forum nasional dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan:
   a. Peserta terdiri atas anggota Majelis Syura, unsur-unsur Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah.
   b. Ruang lingkup agenda Muktamar adalah: menetapkan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Arah Kebijakan, dan Rencana Strategis.
   c. Penetapan/Pelantikan Pimpinan Pusat PUI.
   d. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar yang diputuskan oleh Majelis Syura.

(3) **Musyawarah Wilayah** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 4 (empat) tahun sekali atas izin Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat/ hasil musyawarah Pimpinan Wilayah, dengan ketentuan:
   a. Peserta terdiri atas unsur-unsur Pimpinan Wilayah dan utusan Pimpinan Daerah.
   b. Agenda Musyawarah Wilayah adalah: memilih Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah, Ketua Dewan Syari'ah Wilayah, Ketua Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah serta menyusun Program Kerja dan Rekomendasi internal maupun eksternal.
   c. Tatatertib Musyawarah Wilayah diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurusan Pusat.

(4) **Musyawarah Daerah** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali atas izin Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan hasil musyawarah Pimpinan Daerah, dengan ketentuan:
   a. Peserta terdiri atas unsur-unsur Pimpinan Daerah dan utusan Pimpinan Cabang.
   b. Agenda Musyawarah Daerah adalah: memilih Ketua Dewan Pertimbangan Daerah, Ketua Dewan Syari'ah Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah serta menyusun Program Kerja dan Rekomendasi internal maupun eksternal.

c. Tatatertib Musyawarah Daerah diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurusan Wilayah.

(5) **Musyawarah Cabang** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 2 (dua) tahun sekali atas izin Dewan Pengurus Daerah, dengan ketentuan:
   a. Peserta terdiri atas unsur-unsur Dewan Pengurus Cabang dan utusan Dewan Pengurus Ranting.
   b. Agenda Musyawarah Cabang adalah: memilih Ketua Dewan Pengurus Cabang serta menyusun Program Kerja dan Rekomendasi internal maupun eksternal.
   c. Tatatertib Musyawarah Ranting diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurusan Daerah.

(6) **Musyawarah Ranting** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang, dengan ketentuan:
   a. Peserta terdiri atas unsur-unsur Dewan Pengurus Ranting dan utusan Dewan Pengurus Komisariat dan Anggota Inti serta Anggota Teras.
   b. Agenda Musyawarah Cabang adalah: memilih Ketua Dewan Pengurus Ranting serta menyusun Program Kerja dan Rekomendasi internal maupun eksternal.
   c. Tatatertib Musyawarah diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurus Cabang.

(7) **Musyawarah Anggota** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Sub Keluruhan/Sub-Desa atau Kelompok yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Komisariat setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang, dengan ketentuan:
   a. Peserta terdiri atas unsur-unsur Dewan Pengurus Komisariat dan Anggota Inti dan Anggota Teras.
   b. Agenda Musyawarah Anggota adalah: memilih Ketua Dewan Pengurus Komisariat serta menyusun Program Kerja dan Rekomendasi internal maupun eksternal.
   c. Tatatertib Musyawarah Anggota diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurus Cabang.

(8) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan musyawarah-musyawarah tersebut diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 43
Musyawarah Luar Biasa

(1) Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anggota dapat diselenggarakan secara luar biasa yakni pada waktu yang lebih cepat dari pada ketentuan seharusnya manakala terjadi atau terdapat keadaan mendesak yang perlu penyelesaian dengan segera.

(2) Penyelenggaraan suatu Musyawarah Luar Biasa seperti yang dimaksud pada ayat (1) tersebut harus diusulkan oleh setidaknya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam Musyawarah yang bersangkutan atau atas perintah Pimpinan di atasnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Luar Biasa diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 44
Musyawarah lainnya

Selain jenis-jenis musyawarah yang tersebut pada Pasal 42, Perhimpunan menyelenggarakan musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan sewaktu-waktu, yaitu:

a. **Musyawarah Besar**, diselenggarakan sewaktu-waktu berdasar keputusan Majelis Syura dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Peserta terdiri dari: Anggota Badan Pekerja Majelis Syura, Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat Organisasi Otonom, Badan Khusus, Lembaga dan utusan Pimpinan Wilayah.
   2. Agenda Musyawarah Besar adalah untuk memusyawarahkan persoalan-persoalan strategis mengenai kepentingan ummat/masyarakat atau mengenai pelaksanaan/penjabaran Program Lima Tahun PUI.
   3. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Mubes ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

b. **Musyawarah Kerja (Muker)**, diselenggarakan oleh kepemimpinan/ kepengurusan sejak Pusat sampai dengan Komisariat;
   1. Peserta Muker adalah jajaran Pengurus/Pimpinan PUI Penyelenggara dan utusan-utusan dari Pimpinan/Pengurus PUI satu tingkat di bawahnya.
   2. Agenda: untuk memusyawarahkan pelaksanaan/penjabaran Program yang telah ditetapkan dalam tingkat musyawarah lebih tinggi sebelumnya atau kebijakan tingkat kepemimpinan/kepengurusan di atasnya.
   3. Berdasarkan lingkup wilayahnya, Muker dapat bersifat nasional, regional atau lokal.
   4. Berdasar kekhususan program yang dimusyawarahkan Muker dapat bersifat sektoral atau lintas-sektoral.
   5. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Muker ditetapkan oleh Pimpinan/Pengurus PUI Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pedoman Dasar PUI dan Pedoman Kerja terkait.

Pasal 45
Rapat-rapat Pimpinan

(1) Rapat Badan Pekerja Majelis Syura diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai keperluan, di-hadiri oleh Anggota-anggota Badan Pekerja Majelis.

(2) Rapat Pimpinan Pusat dan diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai keperluan, di-hadiri oleh unsur-unsur Pimpian Pusat.

(3) Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Pertimbangan Wilayah, dan Dewan Pertimbangan Daerah masing-masing menyelenggaran Rapat Pimpinan Harian sedikitnnya sebulan sekali yang dihadiri oleh Ketua-ketua dan Sekretaris, dan Rapat Pleno sedikitnya dua bulan sekali dengan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Komisi-komisi.

(4) Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Syari'ah Daerah masing-masing menyelenggarakan Rapat Pimpinan Harian sedikitnya sebulan sekali yang dihadiri oleh Ketua-Ketua dan Sekretaris, dan Rapat Pleno sedikitnya dua bulan sekali yang dihadiri oleh Ketua-ketua, Sekretaris dan anggota Lajnah-lajnah.

(5) Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pakar Wilayah masing-masing menyelenggarakan Rapat Pimpinan Harian sedikitnya sebulan sekali yang dihadiri oleh Ketua-Ketua dan Sekretaris, dan Rapat Pleno sedikitnya dua bulan sekali yang dihadiri oleh Ketua-ketua, Sekretaris dan anggota Bidang-bidang.

(6) Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Ranting dan Dewan Pengurus Komisariat masing-masing menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian sedikitnya dua kali dalam sebulan atau sesuai keperluan, dan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Pengurus Pleno sedikitnya dua bulan sekali.

(7) Menjelang Rapat Pleno Dewan di masing-masing tingkat Pimpinan, seluruh Aparat Perhimpunan yang menjadi Anggota Pleno Dewan yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan rapat internal Aparat untuk bahan laporan atau bahan pembahasan Rapat Pleno.

Pasal 46
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

(1) Semua jenis Musyawarah dan Rapat, dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Peserta yang berhak hadir.

(2) Untuk suatu Musyawarah apabila jumlah peserta Musyawarah yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka musyawarah dapat diselenggarakan setelah 3 (tiga) jam berikutnya dengan jumlah sekurang-kurangnya setengah jumlah peserta yang berhak hadir.

(3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, musyawarah diselenggarakan setelah 2 (dua) jam sesudah itu dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya satu pertiga jumlah peserta yang berhak hadir.

(4) Untuk suatu Rapat, apabila jumlah peserta Rapat yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), Rapat ditunda paling lama satu jam, atau sesuai kesepakatan peserta yang telah hadir dan jumlahnya lebih dari separuh; selanjutnya rapat dapat diteruskan dan keputusan-keputusannya dinyatakan sah.

(5) Pengambilan Keputusan dalam semua Musyawarah dan Rapat diupayakan melalui jalan musyawarah untuk mufakat; jika jalan musyawarah-mufakat tidak mtercapaiencapai kesepakatan dapat dilaksanakan pemilihan melalui pemungutan suara (voting) dengan cara:
   a. Untuk pemilihan mengenai persoalan nonpersonal dapat dilakukan dengan cara terbuka.
   b. Untuk pemilihan mengenai perorangan (personal) dilaksanakan dengan cara tertutup.

Pasal 47
Hak Suara

(1) Dalam Musyawarah Majelis Syura seluruh Anggota Majelis yang hadir memiliki hak satu suara.

(2) Dalam Muktamar:
Setiap Anggota Majelis Syura yang hadir memiliki hak satu suara;
a. Setiap unsur (lembaga) Pimpinan Pusat masing-masing memilik hak satu suara;
b. Peserta Utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, setiap instansinya masing-masing memiliki hak satu suara; dan
c. Untuk setiap *kelipatan tiga* Pimpinan Daerah yang telah disahkan dari suatu Wilayah, Pimpinan Wilayah yang bersangkutan mendapat tam-bahan hak satu suara.

(3) Dalam Musyawarah Besar
a. Setiap Anggota Badan Pekerja Majelis Syura yang hadir memiliki hak satu suara;
b. Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat Organisasi Otonom, Badan Khusus dan Lembaga-lemabaga masing-masing memiliki hak satu suara; dan
c. Utusan Pimpinan Wilayah masing-masing instansi memiliki hak satu suara.

(4) Dalam Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Tingkat Wilayah lainnya:
a. Setiap unsur Pimpinan Wilayah masing-masing memiliki hak satu suara;
b. Setiap unsur Pimpinan Daerah yang hadir memiliki hak satu suara;
c. Untuk setiap *kelipatan tiga* Kepengurusan Cabang yang telah disahkan dalam suatu Daerah, Utusan Pimpinan Daerah yang bersangkutan mendapat tambahan hak satu suara.

(5) Dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Tingkat Daerah lainnya:
a. Unsur kelembagaan Pimpinan Daerah masing-masing memiliki hak satu suara;
b. Peserta Utusan Cabang, memiliki hak satu suara; dan
c. Untuk setiap kelipatan tiga Kepengurusan Ranting yang telah disahkan dalam suatu Cabang, Utusan Cabang yang bersangkutan mendapat tambahan hak satu suara.

(6) Dalam Musyawarah Cabang dan Musyawaran tingkat Cabang lainnya:
a. Kelembagaan Pengurus Cabang memiliki hak satu suara;
b. Peserta Utusan Ranting, setiap lembaganya memiliki hak satu suara.

(7) Dalam Musyawarah Ranting:
a. Kelembagaan Pengurus Ranting memiliki hak satu suara;
b. Peserta Utusan Komisariat, setiap kelembagaannya memiliki hak satu suara.
c. Setiap Anggota Inti/Teras di Ranting yang bersangkutan yang hadir memiliki hak satu suara.

(8) Dalam Musyawarah Anggota (Tingkat Komisariat):
a. Kelembagaan Pengurus Komisariat memiliki hak satu suara; dan
b. Setiap Anggota Inti/Teras dalam Komisariat bersangkutan yang hadir memiliki hak satu suara.

BAB XIV
JENJANG PERATURAN

Pasal 48
TATA URUT DAN KEDUDUKAN

(1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Perhimpunan adalah:
   a. Anggaran Dasar;
   b. Anggaran Rumah Tangga;
   c. Keputusan/Ketetapan Musyawarah Majelis Syura;
   d. Keputusan Muktamar;
   e. Putusan Badan Pekerja Majelis Syura;
   f. Pedoman Dasar Perhimpunan;
   g. Pedoman Kerja Perhimpunan.

(2) Hal-hal yang berkenaan dengan Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Perhimpunan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Pedoman Dasar Perhimpunan.

BAB XV
PENASEHAT

Pasal 49
Dewan Penasehat

(1) Dewan Penasehat adalah lembaga otonom yang dibentuk di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa.

(2) Dewan Penasehat di tingkat kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang.

(3) Dewan Penasehat di tingkat kelurahan/desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Ranting.

(4) Keanggotaan Dewan Penasehat dapat berasal dari anggota dan bukan anggota PUI.

(5) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Penasehat diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 50
PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN

(1) Uang Pangkal dan Uang Iuran bulanan besarnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Syura.

(2) Pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Perhimpunan dapat diselenggarakan oleh atau dengan bekerjama dengan Lembaga ZISWAF, Lembaga Hibah dan Wasiat dan/atau Badan Usaha lainnya yang dibentuk dengan putusan Badan Pekerja Majelis Syura.

(3) Majelis Syura dapat membentuk Komite Pemeriksa Keuangan dan Kekayaan Perhimpunan.

(4) Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan keuangan dan kekayaan Perhimpunan kepada Muktamar; Pimpinan Wilayah kepada Musyawarah Wilayah; Pimpinan Daerah kepada Musyawarah Daerah, Pimpinan Cabang kepada Musyawarah Cabang; Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Komisariat kepada Musyawarah Ranting/ Musyawarah Anggota.

(5) Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan Komisariat harus menyusun Anggaran Belanja Tahunan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Rapat Pleno di tingkat pimpinan masing-masing.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 51
Penutup

(1) Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Pedoman Dasar PUI, Pedoman Kerja serta putusan Majelis Syura.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini adalah pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya (yang lama), ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura tanggal 3 Shafar 1431 H. /19 Januari 2010 M. berdasar keputusan Muktamar XII PUI di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 7-9 Muharram 1431 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 25-27 Desember 2010 Miladiyah, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan dalam Sidang Majelis Syura,
Pada tanggal: 3 Shafar 1431 H./19 Januari 2010 M.

MAJELIS SYURA
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

PERSATUAN UMMAT ISLAM PUI MAJELIS SYURA

KH.Ahmad Heryawan, Lc.	**H. Nazar Haris, MBA.**
Ketua	Sekretaris